

PENERAPAN PROSEDUR TETAP POLRI DALAM  
PENANGGULANGAN UNJUK RASA ANARKI

M. RYAN SYAHBANA / D 101 08 324

**ABSTRAK**

*Hampir di setiap unjuk rasa yang bernuansa anarki pasti mengakibatkan kerugian Materil bahkan jiwa, dalam hal ini pengunjuk rasa itu sendiri, aparat keamanan, bahkan kepada warga lain yang tidak ikut terlibat dalam unjuk rasa anarki tersebut, hal ini semestinya tidak perlu terjadi apabila pihak pengunjuk rasa maupun pihak kepolisian mampu memahami tanggung jawab masing-masing dalam setiap tindakan mereka, karena pada dasarnya setiap tindakan warga negara di atur oleh Undang-Undang sebagai bentuk peran serta dalam menjaga keteraturan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, begitupun dengan Kepolisian segala tindakan yang mereka terapkan dalam pelaksanaan tugas tentunya sudah di atur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.*

*Dalam hal ini Prosedur Tetap Polri dalam penanganan Unjuk rasa yang bersifat Anarki merupakan suatu Produk dari Undang-Undang untuk menegakkan Keamanan dan Ketertiban yang pada dasarnya ialah tanggung Jawab kita semua sebagai Warga negara.*

*Permasalahan yang dihadapi adalah bagaimanakah pelaksanaan Prosedur Tetap Polri bagi Anggota Kepolisian di lapangan dalam menanggulangi unjuk rasa anarki yang membahayakan keamanan dan ketertiban umum di wilayah Hukum Polda Sulteng, serta kendala apa yang dialami anggota kepolisian dalam menanggulangi unjuk rasa anarki yang membahayakan keamanan dan ketertiban umum di wilayah Hukum Polda Sulteng.*

**Kata Kunci : Unjuk Rasa Anarki**

**I. PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Sejak lahir manusia sudah berinteraksi dengan manusia lain di dalam suatu wadah yang dinamakan masyarakat. Awalnya, manusia berhubungan dengan orang tuanya dan semakin meningkat umurnya, semakin luas pula ruang lingkup pergaulannya dengan manusia lain di dalam masyarakat tersebut. Dalam setiap masyarakat akan dijumpai suatu perbedaan antara pola-pola perilaku yang berlaku dalam masyarakat dengan pola-pola perilaku serta paham-paham yang dikehendaki oleh kaidah-kaidah hukum. tidak dapat terhindarkan apabila timbul suatu ketegangan sebagai akibat dari perbedaan-perbedaan tersebut.

Keberadaan hukum sebagai kaidah atau norma social sangatlah penting untuk menyatukan perbedaan sudut pandang dan perbedaan pola-pola perilaku yang berlaku dimasyarakat. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka cara berfikir masyarakat serta paham-paham di dalam masyarakat tumbuh dan berkembang, setiap individu maupun kelompok mempunyai keinginan dan kepentingan masing-masing yang perlu diutarakan dan di dengarkan bersama sebagai bentuk demokrasi yang di anut oleh negara kita. "Hukum yang baik adalah hukum yang hidup didalam masyarakat.hal ini didasarkan pada pendapat bahwa untuk mewujudkan nilai-nilai social yang di cita-citakan oleh masyarakat di

butuhkan kaidah-kaidah (Hukum) sebagai alatnya”.<sup>1</sup>

Undang-undang No. 9 tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, secara tegas dan jelas pada Bab III yang mengatur hak dan kewajiban serta tanggung jawab warga negara dalam menyampaikan pendapat di muka umum. Tapi pada kenyataannya undang-undang ini kurang di taati dalam setiap pelaksanaan unjuk rasa dimuka umum. Tidak sedikit kita melihat di media massa maupun melihat secara langsung tindakan-tindakan anarki yang dalam pelaksanaannya unjuk rasa masih sering terjadi, sangat tidak mencerminkan kearifan budaya bangsa kita ini.

Hampir disetiap unjuk rasa yang bernuansa anarki pasti mengakibatkan kerugian materil bahkan jiwa, dalam hal ini pengunjuk rasa itu sendiri, aparat keamanan, bahkan kepada warga lain yang tidak ikut terlibat dalam unjuk rasa anarki tersebut, hal ini semestinya tidak perlu terjadi apabila pihak pengunjuk rasa maupun pihak kepolisian mampu memahami tanggung jawab masing-masing dalam setiap tindakan mereka, karena pada dasarnya tindakan warga negara di atur oleh undang-undang sebagai bentuk peran serta dalam menjaga keteraturan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, begitupun dengan kepolisian segala tindakan yang mereka terapkan dalam pelaksanaan tugas tentunya sudah diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Anarkisme merupakan suatu paham yang kenyataannya hanya mencoreng bangsa kita, paham seperti ini sudah masuk dan mampir membudaya dalam masyarakat kita, pola pemikiran yang hanya menyelesaikan masalah dengan tindakan-tindakan kekerasan (anarki).

Tindakan anarki sudah menjadi salah satu perhatian utama bagi pihak kepolisian selaku penjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban di Negara ini. Hal ini merupakan

suatu permasalahan yang pastinya sangat meresahkan keamanan dan ketertiban umum, sehingga di pandang perlu mengambil tindakan tegas demi mengatasinya. Pihak kepolisian dalam hal ini harus lebih peka dan tanggap serta bertindak professional dalam mengambil tindakan kepolisian demi menghindari jatuhnya korban akibat kesalahan bertindak dalam penanggulangan unjuk rasa anarki.

Banyak hal yang dilakukan kepolisian dalam mengatasi anarki namun kenyataannya masih sering kita jumpai nuansa anarki itu ada hampir disetiap aksi unjuk rasa. Salah satu bentuk upaya kepolisian dalam menindak lanjuti hal tersebut adalah dengan mengeluarkan Prosedur Tetap Kapolri No.Pol 1/X/2010 tentang penanggulangan Anarki, hal ini dimaksudkan agar tindakan anarki dapat di tindak tegas demi tercapainya rasa aman dan tentram bagi masyarakat serta keamanan bagi negara ini, dan hendaknya unsur-unsur kejahatan yang ada di dalam suatu tindakan anarki dapat ditindak tegas sesuai dengan asas legalitas yang mengharuskan adanya tindakan hukum apabila ada tindak pidana yang terjadi sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang.

Dalam penelitian ini penulis tertarik meneliti tentang bagaimana cara bertindak anggota polri dalam menanggulangi unjuk rasa anarki yang di atur dalam Prosedur Tetap Kapolri No.Pol: 1/X/2010 tentang penanggulangan Anarki Khususnya di wilayah Hukum Polda Sulteng yang terkenal dengan daerah yang paling rentan dengan tindak kekerasan pada saat berorasi/ menyampaikan pendapat dimuka umum.

Penulis akan meneliti pedoman dan tata cara bertindak pihak kepolisian dalam profesinya yang merupakan alat negara serta di amanatkan oleh negara dalam Undang-undang sebagai penjaga dan pemelihara keamanan serta ketertiban umum, penegak Hukum sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat serta yang dilatih dan di didik untuk menangani setiap tindakan kejahatan dan pelanggaran yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum di negara ini

---

<sup>1</sup>Soekanto Soerjono, *faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan Hukum*, Balai Pustaka, Jakarta, 1983, hlm 17.

khususnya penanggulangan unjuk rasa anarki di wilayah hukum Polda Sulteng.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut maka penulis mengangkat dalam suatu penelitian, dengan judul : Penerapan Prosedur Tetap Polri Dalam Penanggulangan Unjuk Rasa Anarki.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah pelaksanaan Prosedur Tetap Polri bagi anggota kepolisian di lapangan dalam menanggulangi unjuk rasa anarki yang membahayakan keamanan dan ketertiban umum di wilayah Hukum Polda Sulteng?
2. Kendala apa yang di alami anggota Kepolisian dalam menanggulangi unjuk rasa Anarki yang membahayakan keamanan dan ketertiban umum di wilayah Hukum Polda Sulteng?

## **II. PEMBAHASAN**

### **A. Pengertian Unjuk Rasa**

Unjuk rasa atau demonstrasi adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan oleh sekumpulan orang didepan umum, unjuk rasa biasa dilakukan untuk menyatakan kelompok tersebut atau penentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak atau dapat pula dilakukan sebagai upaya penekanan secara politik oleh kepentingan kelompok<sup>2</sup>.

Unjuk rasa umumnya dilakukan oleh kelompok mahasiswa yang menentang kebijakan pemerintah, ataupun buruh yang tidak puas dengan perlakuan majikannya. Namun unjuk rasa biasanya juga dilakukan oleh kelompok-kelompok lain dengan tujuan lain pula.

Unjuk rasa memang merupakan cara dalam menyampaikan suatu pendapat yang merupakan suatu hal yang biasa dalam negara yang menganut demokrasi. Namun etika juga harus dijaga. Pengunjuk rasa harus berangkat dari niat baik demi kemajuan bangsa dan negara, karena bagaimanapun juga unjuk rasa merupakan elemen dari demokrasi guna mengemukakan pendapat, bukan memaksakan

kehendak. Unjuk rasa harus menjunjung etika dan tidak boleh melakukan kekerasan. Unjuk rasa, apalagi dalam jumlah massa yang besar, tidak harus menimbulkan ketakutan dan kekerasan serta ketidaknyamanan dalam diri warga lainnya.

Pada setiap kegiatan unjuk rasa, kata-kata kotor seakan menjadi lagu wajib yang harus dinyanyikan dengan penuh semangat sebagai media guna caci maki, menghasut ,bahkan tidak jarang memprovokasi sehingga berujung pada anarki. Jika sudah demikian, pelajaran akhlaq, dan budi pekerti yang diajarkan disekolah seolah tidak berarti.

Yang tidak kalah mencengangkan unjuk rasa diperguruan tinggi kini juga marak terjadi dilembaga pendidikan formal tingkat menengah SMA-SMK. Sekolah yang semestinya menjadi pusat perkembangan budaya positif berubah jadi ajang artikulasi kata-kata yang teramat jauh dari kategori santun.

Unjuk rasa memang adalah hal yang sangat baik apabila setiap orang yang melakukan sadar dan patuh pada aturan main yang ada. Unjuk rasa merupakan media penghubung antara keinginan rakyat dengan pemerintah. Didalam UU No. 9 Tahun 1998 pada Bab III telah mengatur tentang hak dan kewajiban dalam beraspirasi di lingkungan umum. Dalam pasal 6 disebutkan:

“setiap warga Negara dalam menyampaikan pendapat dimuka umum berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain, menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum, menaati hukum dan menghormati kaamanan dan ketertiban umum dan menjaga keutuhan Bangsa”.

Perlu dipahami kata berkewajiban dan bertanggung jawab, sudah merupakan kewajiban setiap warga Negara dalam melaksanakan unjuk rasa di muka umum khususnya dikota Makassar yang dalam pelaksanaannya unjuk rasa harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta dengan ketentuan undang-undang yang berlaku serta dengan menjunjung tinggi Hak Asai Manusia orang lain. Unjuk rasa sebagai sarana yang amat baik

---

<sup>2</sup>M. mursid. PW, Unjuk Rasa, Tinjauan dari sudut Pandang Edukasi, [Http://mmursyiddpw.Wordpress.com](http://mmursyiddpw.Wordpress.com), 2010.

dalam menyampaikan aspirasi kepada salah satu kelompok ataupun kepada pemerintah jangan dijadikan sebagai sarana untuk aksi tidak terpuji yaitu anarki.

### **B. Pengertian Anarki**

Kata anarki adalah kata serapan dari *anarchy* (bahasa Inggris) dan *anarchie* (Belanda/Jerman/Perancis), yang juga mengambil bahasa dari Yunani *Anachos/anarchia*. Ini merupakan kata bentukan “A” (tidak/tanpa/nihil) yang disisipi “N” dengan *Anachos/anarchia* (perintah/kekuasaan). *Anachos/anarchia* tanpa pemerintahan. Sedangkan anarkis berarti orang yang mempercayai dan menganut anarki. Anarkisme yaitu suatu paham yang mempercayai bahwa segala bentuk Negara, Pemerintahannya, dan Kekuasaannya adalah lembaga-lembaga yang menumbuh suburkan penindasan terhadap kehidupan, oleh karena itu Negara, Pemerintahan beserta perangkatnya harus dihilangkan<sup>3</sup>. Anarkisme adalah sebuah Sistem Sosialis tanpa pemerintahan. Ia dimulai diantara Manusia dan akan mempertahankan Vitalitas dan Kreativitasnya selama merupakan pergerakan dari manusia.

### **C. Pengertian Kekerasan**

Di Colombia kekerasan disebut *ia violencia*, dalam KUHP pidana kekerasan di jelaskan sebagai membuat orang pingsan atau tak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan.

Kekerasan yang biasanya mengikuti kata kejahatan sering menyesatkan Khalayak. Karena sering ditafsirkan sesuatu yang dilakukan dengan “Kekerasan” dengan sendirinya merupakan kejahatan<sup>4</sup>.

Setiap bentuk kekerasan belum tentu adalah tindak pidana, karena ia bergantung pada apa yang menjadi tujuan dari kekerasan itu sendiri dan bergantung pula pada apa persepsi kelompok tertentu di masyarakat. Kekerasan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga mengakibatkan terjadinya kerusakan,

baik fisik maupun psikis adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum. Jadi pada dasarnya bahwa kekerasan (*Violence*) pertama-tama harus bertentangan dengan undang-undang, baik berupa ancaman maupun sudah menjadi suatu perbuatan yang selesai yang memiliki akibat kerusakan terhadap harta benda atau fisik. Dengan pola pikir di atas maka tampak kekerasan merujuk pada tingkah laku yang pertama-tama harus bertentangan dengan undang-undang, baik sekedar ancaman maupun perbuatan yang nyata. Menurut Atmasmita dari perspektif kriminologi, kekerasan merujuk pada tingkah laku yang berbeda-beda baik mengenai motif maupun tindakannya, seperti perkosaan dan pembunuhan, kedua macam kejahatan ini di ikuti dengan kekerasan<sup>5</sup>.

Martin R. Haskal dan Lewis Yablonsky<sup>6</sup>, mengemukakan ada empat yang mencakup hampir semua pola kekerasan yakni:

1. Kekerasan illegal, yakni kekerasan yang didukung oleh Hukum, seorang tentara memperoleh ganjaran sebagai pahlawan atau intensitas pelaku kekerasan dalam rangka menjalankan tugas. Termasuk didalamnya kekerasan yang diberikan secara legal, misalnya dalam *sport agresif* tertentu, serta tindakan-tindakan untuk mempertahankan diri
2. Kekerasan yang secara social mendapat sanksi, yakni suatu faktor penting dalam menganalisa kekerasan adalah tingkat dukungan terhadapnya atau sanksi moral. Misalnya tindakan suami atas istri pezinah akan memperoleh dukungan social
3. Kekerasan rasional, yakni beberapa tindakan kekerasan yang tidak legal akan tetapi tidak ada sanksi sosialnya adalah kejahatan yang di pandang rasional dalam konteks kejahatan, misalnya dalam kerangka suatu kejahatan terorganisasi.
4. “ *illegal, nonsactioned, irrational violence* “ yakni kekerasan tidak berperasaan, yang

---

<sup>3</sup>W.J.S Purwodarminto, *Kamus Umum Bhasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, hlm 43.

<sup>4</sup>Romli Atmasari, *Teori dan kapita selekta kriminologi edisi revisi*, revika utama, Bandung, 2005, hlm 65.

---

<sup>5</sup>*ibid*, hlm 66.

<sup>6</sup>Mulyana kusumah, *aneka permasalahan dalam ruang lingkup kriminologi*, Balai Pustaka, Jakarta, 1981, hlm 122.

terjadi tanpa adanya provokasi terlebih dahulu, tanpa memperlihatkan motivasi dan pada umumnya korban orang yang tidak di kenal. Dapat digolongkan kedalamnya adalah apa yang dinamakan “*raw violence*” yang merupakan ekspresi langsung dari gangguan psikis seseorang dalam saat tertentu kehidupannya.

#### **D. Pelaksanaan Prosedur Tetap Polri Terhadap Unjuk Rasa Anarki**

Eksistensi polisi tak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Polri mengemban tugas penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibnas) serta penegak hukum. Dalam upaya menjaga Kantibmas, Polri mengemban tugas pelayanan, perlindungan dan pengayoman terhadap masyarakat. Seiring dengan makin derasnya pertumbuhan jumlah penduduk yang diikuti dengan pesatnya kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka Polri dituntut untuk mampu berorientasi kearah yang lebih maju dalam hal ini menjadi polisi yang lebih modern yang mengedepankan kemampuan dan keahlian dari pada otot semata.

Khususnya dalam hal pelayanan proses unjuk rasa Polri harus dituntut bertindak humanis bukannya arogan, oleh sebab itu aturan main yang telah di tentukan oleh peraturan-peraturan dan tata cara bertindak harus senantiasa dipahami dan dicermati oleh para anggota Polri di lapangan saat bertugas. Penyampaian pendapat di muka umum menurut Kopol Abd. Haris. (Kasubag Renmin Dit Sabhara Polda Sulteng) mengatakan:

“merupakan salah satu bentuk pola hidup masyarakat yang menginginkan kebutuhan hidup mereka diperhatikan ataupun diperjuangkan oleh pemerintah, hal semacam ini merupakan suatu hal yang wajar dalam negara demokrasi, akan tetapi tata cara dalam pelaksanaannya harus senantiasa taat dan patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, tapi pada kenyataannya masih banyak kita temukan aksi unjuk rasa yang tidak memperhatikan aturan yang ada, pada posisi seperti ini Polri dituntut untuk mengambil tindakan pencegahan bahkan

sampai pada penindakan tegas jika hal itu di perlukan demi memberikan perlindungan kepada warga lain, objek-objek vital serta para pejabat negara yang akan menjadi sasaran amuk para pengunjung rasa anarki.”

Tentunya tuntutan pemenuhan kehidupan di perkembangan zaman saat ini sangatlah membutuhkan suatu alat sebagai sarana untuk menciptakan keamanan dan ketertiban itu boleh tetap terjaga, jangan hanya karena keinginan salah satu kelompok masyarakat terpenuhi oleh pemerintah tetapi di satu sisi kepentingan dan kebutuhan masyarakat atau kelompok lain terhalangi dan terganggu akibat adanya tindakan-tindakan yang kurang terpuji tidak memperhatikan hak masyarakat lain saat menyampaikan aspirasi kelompok tersebut di muka umum sebagaimana dikatakan oleh AKP Agustinus S.sos.

Pada setiap unjuk rasa yang berlangsung anarki, yang perlu menjadi perhatian utama bagi pihak kepolisian adalah ketertiban umum agar tetap terjaga, keselamatan para pejabat dan warga tetap terjaga serta objek-objek vital yang menjadi sasaran amuk pengunjung rasa tidak sampai dirusak. Hal-hal ini perlu diperhatikan dan menjadi sasaran utama pelaksanaan pelayanan dan pengamanan selama unjuk rasa berlangsung.

Prosedur Tetap Polri merupakan suatu bentuk tindak lanjut dari pimpinan tertinggi Polri dalam hal ini dikeluarkan oleh Kapolri sebagai bentuk tata cara pelaksanaan tugas dilapangan secara terarah dan terukur dibawah kendali dan merupakan cara penyatuan persepsi dalam menjalankan tugas, terutama dalam hal mendesak ataupun secara cepat diperlukan tindakan kepolisian sehingga dengan hadirnya Prosedur Tetap Polri maka akan mempermudah terwujudnya tindakan kepolisian yang profesional dan proporsional tanpa menghadirkan keragu-raguan bagi anggota Polri dilapangan dalam bertindak tegas terhadap para pelaku anarki.

#### **E. Kendala-Kendala Penanggulangan Unjuk Rasa Anarki Oleh Kepolisian**

Kehadiran Polisi di dalam masyarakat berada di ambang kebutuhan yang sukar dikatakan. Terkadang masyarakat merasa bahwa tanpa Polisi, masyarakat akan kacau,

namun pada sisi lain terkadang di anggap polisi tidak dibutuhkan. Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang POLRI mengatur tingkah laku para anggotanya selalu mengikuti perkembangan situasi yang ada dan terjadi dalam masyarakat.

Tuntutan Undang-undang kepolisian jika ditebar dalam misi adalah bagaimana Polri mampu menjadi pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, serta sebagai penegak Hukum yang professional dan proporsional, yang selalu menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia, pemelihara keamanan dan ketertiban serta mewujudkan keamanan dalam negeri dalam suatu kehidupan nasional yang demokratis dan masyarakat sejahtera.

Tetapi sangat disayangkan masih sering kita jumpai adanya aksi-aksi pengrusakan yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu, sebagai contoh pengrusakan terhadap salah satu kampus di Palu, Polisi hanya menyaksikan tindakan yang dilakukan oleh kelompok yang di indentifikasi sebagai mahasiswa melakukan pelemparan, pengrusakan, dan pembakaran. Seharusnya polisi bertindak tegas dalam mengamankan fasilitas tersebut, namun hal ini tidak dilakukan. Nampak sangat jelas bahwa masih sering kita jumpai adanya anggota Polri yang tidak memahami betul apa yang menjadi tanggung jawab mereka, sehingga dalam setiap tindakan selalu muncul keragu-raguan bertindak tegas yang berujung pada kerugian materil bahkan sesuatu yang berdampak membahayakan keamanan dan ketertiban umum.

Polisi bekerja atas nama Undang-undang yang telah di akui oleh Negara ini. Oleh karena itu mereka tidak perlu ragu-ragu atau takut bertindak selama dinyatakan sesuai dengan Prosedur Tetap yang elah ditentukan, tidak perlu ada keraguan terhadap penegakan hukum di negara ini. Demi terciptanya rasa aman dan tentram serta demi terciptanya masyarakat yang bebas dari gangguan fisik dan psikis maka polisi di tuntutan mampu menjalankan beban tugas dan tanggung jawab dengan optimal dan professional. Tugas berat memang berada di pundak Polri dalam

menciptakan keamanan bagi masyarakat. Setiap tindakan kepolisian sangat diharapkan demi tercapainya amanat negara dan bangsa yang tertuang dalam undang-undang bahwa Polri merupakan garda terdepan pertahanan dan keamanan dalam negeri.

Ketidakkampuan Polri dalam menangani bidang tugasnya berpotensi pada perpecahan negara dan bangsa ini. Keamanan dalam negeri menjadi tanggung jawab utama Polri. Kecuali dalam hal tertentu, pihak militer dapat mendukung Operasi keamanan dalam negeri jika diminta.

Kendala-kendala yang sering ditemukan di lapangan saat menjalankan tugas kepolisian pada umunnya dan penanggulangan unjuk rasa secara khusus sebagaimana di paparkan oleh AKBP. Sahrul selaku Kasubbid Ops Sabhara Polda Sulteng, yakni :

1. Dalam menjalankan tugas patrol rutin roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) masih sangat kurang sehingga dalam setiap pergerakan pasukan dalam rangka tugas sering terjadi keterlambatan menuju tempat kejadian perkara.
2. Minimnya dukungan anggaran dan logistic dari satuan.
3. Masih banyak anggota Polri yang kurang memahami tata cara bertindak berdasarkan Prosedur tetap yang berlaku dalam tugas kedinasan dilapangan.
4. Sebagian kecil para pengunjuk rasa masih kurang memahami dengan baik tata cara berdemokrasi yang sesuai dengan aturan yang berlaku.

### **III. PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan yang penulis telah uraikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Prosedur Tetap Polri Dalam Penanggulangan Unjuk Rasa Anarki yang membahayakan keamanan dan Ketertiban umum yang terjadi di wilayah Hukum polda Sulteng dan jajaran telah terlaksana cukup baik dalam pelayanan unjuk rasa yang berlangsung secara tertib hingga penanggulangan unjuk rasa dengan nuansa anarki, tahapan tahapan pelaksanaan telah

dilakukan sesuai prosedur yang berlaku baik dalam pengerahan kekuatan personil hingga peralatan yang digunakan dalam pelaksanaan tugas, begitupun dalam hal penindakan telah sesuai dengan hal penindakan telah melalui tahapan-tahapan yang sesuai dengan tingkat kerawanan pengunjuk rasa. Walaupun masih ada sebagian kecil Oknum anggota Polri yang bertindak tidak professional dalam menjalankan tugas di lapangan.

2. Kendala yang dialami oleh pihak kepolisian Khususnya Direktorat Sabhara Polda Sulteng

Tidak menjadi alasan untuk pihak kepolisian lari dari tanggung jawab, dan menjadikan kendala-kendala tersebut sebagai tolak ukur untuk tidak menjalankan tugas. Dalam setiap pelaksanaan tugas yang dialami pihak kepolisian kendala-kendala tersebut yakni :

- a. Minimnya anggaran dan materi serta dukungan Logistik dalam pelaksanaan Tugas.
- b. Kurangnya dukungan pihak-pihak terkait dalam hal ini dukungan moril dalam pelaksanaan tugas.
- c. Kurangnya pemahaman sebagian kecil anggota Polri dalam pelaksanaan tugas yang harus senantiasa beracuan pada peraturan yang berlaku dalam kedinasan maupun lingkungan umum.
- d. Kurangnya kesadaran serta ketaatan hukum sebagian kecil masyarakat.

**DAFTAR PUSTAKA**

**A. Buku-Buku**

- M. mursid. PW, *Unjuk Rasa, Tinjauan dari sudut Pandang Edukasi*, [Http://mmursyiddpw.Wordpress.com](http://mmursyiddpw.Wordpress.com), 2010.
- Mulyana kusumah, *aneka permasalahan dalam ruang lingkup kriminologi*, Balai Pustaka, Jakarta, 1981.
- Romli Atmasari, *Teori dan kapita selekta kriminologi edisi revisi*, revika utama, Bandung, 2005.
- Soekanto ,Soerjono, *faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan Hukum*, Balai Pustaka, Jakarta, 1983.
- W.J.S Purwodarminto, *Kamus Umum Bhasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986.



**BIODATA**

**M. RYAN SYAHBANA**, Lahir di Malang, 16 April 1988, Alamat Rumah  
Jalan Bulu Masomba Lrg. Melati, Nomor Telepon +6282193455546,  
Alamat Email .....

